

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI DALAM REGISTRASI *SIM CARD* DITINJAU DARI
FIQH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ATIKA SUZANNA
NIM. 170105090

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI DALAM REGISTRASI *SIM CARD* DITINJAU DARI
FIQH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

ATIKA SUZANNA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 170105090**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP: 198007012009011000



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI DALAM REGISTRASI SIM CARD DITINJAU DARI
FIQH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022
30 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP: 198007012009011000

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Atika Suzanna
NIM : 170105090
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Kewenangan *Wilāyah Al-Hisbah* di Aceh Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī"** menyatakan bahwa :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2023

Yang menyatakan,



Atika Suzanna
NIM. 170105090

ABSTRAK

Nama : Atika Suzanna
NIM : 170105090
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Dalam Registrasi *Sim Card* Ditinjau Dari Fiqh Dusturiyah
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 54 halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata kunci : Jaminan, Perlindungan Hukum, Sim Card, *Fiqh Dusturiyah*

Jaminan perlindungan hukum merupakan jaminan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap data pribadi khususnya dalam registrasi sim card sudah seharusnya dijamin keamanannya oleh Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum oleh menteri kominfo terhadap data pribadi dalam registrasi SimCard serta tinjauan fiqh dusturiyah terkait dengan perlindungan hukum dalam kewajiban registrasi *sim card*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 terhadap data pribadi dalam registrasi Sim Card sudah ada, hanya saja di era teknologi saat ini ada saja upaya yang dilakukan oleh para hacker untuk meretas data pribadi sehingga perlunya peningkatan keamanan yang masih direncanakan oleh kementerian kominfo seperti penerapan teknologi berbasis *Know Your Customer* (KYC) untuk penggantian SIM card. Selain itu, Kominfo juga mengupayakan agar pangkalan data kependudukan harus tetap dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri. Selanjutnya, dalam fiqh dusturiyah juga telah mengatur tentang hak-hak rakyat salah satunya ialah adalah hak atas hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, karena jika data pribadi tersebut disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Regulasi Kominfo dalam Kewajiban Registrasi Sim Card ini dalam konsepnya ialah melindungi informasi yang bersifat pribadi dan hal tersebut merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena tergolong dalam *maqashid syariah*, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzl al-irdh*).

KATA PENGANTAR



Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT, yang mana atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah Skripsi yang berjudul **“Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi Sim Card Ditinjau Dari Fiqh Dusturiyah”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
3. Seluruh civitas akademika Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan dan kasih sayang agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai di waktu yang tepat.
7. Seluruh pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunannya. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 18 Desember 2022
Penulis,

Atika Suzanna
NIM. 170105090



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S}a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath{ah</i>	ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِ...ي	<i>Fath{ah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِ...و	<i>Fath{ah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِ...ا...ى...	<i>Fath{ah dan alīf atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـِ...ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـِ...و	<i>D{ammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭ}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭ}ah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭ}ah* hidup dan *tā' marbūṭ}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭ}ah* hidup

Tā' marbūṭ}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭ}ah* mati

Tā' marbūṭ}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭ}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ - *T{alh{ah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعِمَّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī‘u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau‘
شَيْءٌ	- syai‘un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hfijju al-baiti</i>

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā'a ilaihi sabīla.*
Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti
Manistat}ā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muh{ammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wudfi'a linnāsi lallaẓī*
 بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*
 الشَّهْرِ الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad{ān al-lazī unzila fih*
 al-Qur'ānu

Syahru Ramad{ānal-lazī unzila fihil Qur'ānu
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 Alh{amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*
 Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
------------	---------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PERLINDUNGAN DIRI DALAM FIQH DUSTURIYAH.	16
A. Pengertian Perlindungan Diri.....	16
B. Dasar Hukum	19
C. Jaminan Perlindungan Diri Dalam Fqh Dusturiyah.....	21
D. Lembaga Yang Berwenang Dalam Melindungi Data Pribadi.....	28
BAB TIGA JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM REGISTRASI SIM CARD	32
A. Regeistrasi <i>Subscriber Identity Module Card</i> Dan Jaminan Perlindungan Hukum	32
B. Regulasi Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi	36
C. Jaminan Perlindungan Hukum Oleh Menteri Kominfo Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi <i>Sim Card</i>	41
D. Tinjauan Fiqh Dusturiyah Tentan Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi	45
BAB EMPAT PENUTUP	45
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) telah mengeluarkan regulasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 12 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo Nomor 14 tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo Nomor 21 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dimana pengguna telepon seluler diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang Kartu SIM, dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) melalui pesan pendek (SMS), sebagaimana dalam Pasal 6 huruf (a) Permenkominfo Nomor 21 tahun 2017 *“Calon pelanggan prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi pusat kontak layanan yang diakses melalui nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa NIK dan Nomor kartu keluarga.”*¹

Data yang berupa NIK, KK, dan nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan disinkronisasikan dengan data pribadi pengguna oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, yang didalam data pribadi tersebut memuat nama, alamat, keluarga serta umur. Apabila data tersebut telah berkesesuaian, maka pengguna dapat menggunakan kartu SIM nya. Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa

¹ Permenkominfo Nomor 21 tahun 2017, Pasal 6 huruf a.

telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.²

Kerahasiaan informasi dalam hal ini berupa data pribadi pelanggan yang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, guna melindungi hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi dari pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi. Jika kerahasiaan ini disalahgunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi maka tentu saja dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna, sehingga jasa telekomunikasi dianggap telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi pengguna. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.³ Oleh sebab itu, lahirlah hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi, dengan adanya hubungan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik itu penyelenggara jasa telekomunikasi maupun pengguna jasa telekomunikasi.

Selain itu perlindungan data pribadi ini tertuang juga didalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Perubahan atas Peraturan Menteri Koinfo RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik.⁴ Maka berdasarkan pengaturan regulasi terkait perlindungan data pribadi bahwa perlindungan data pribadi menjadi sesuatu hal yang penting dan negara berkewajiban untuk melindungi hak privasi setiap anggota masyarakatnya.

² Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

³ UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 6.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) menyebutkan, kasus kebocoran 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi SIM card handphone (HP) di Indonesia menjadi kasus kebocoran data terbesar di Asia. Direktur Eksekutif SAFENET Damar Juniarto mengatakan, angka 1,3 miliar data tersebut merupakan angka yang luar biasa besar dan yang terbesar hingga 9 September 2022. Indonesia menjadi korban dengan angka yang luar biasa spektakuler dengan angka 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi, dan menjadikan Indonesia sebagai Negara kebocoran data terbesar di Asia sampai sekarang. Ia mengingatkan bahwa dalam soal registrasi ini ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab, pertama adalah Kominfo itu sendiri sebagai pihak yang mewajibkan, kedua adalah operator dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi, lalu yang ketiga adalah Dukcapil. Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama Bjorka di situs *Breached.to* yang sebelumnya juga merupakan pembocor data pengguna Indihome. Menanggapi kebocoran tersebut, Menkominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing dan mengganti password-nya secara berkala.⁵

Perlindungan data pribadi (privasi) ini sejalan dengan aturan Islam, terkhusus dalam kajian fiqih siyasah. Fiqih siyasah merupakan suatu kajian fiqih dalam bidang tatanegara yang didalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam, salah satu bentuknya adalah tentang Islam mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara dalam pergaulannya dalam masyarakat.⁶

Pengaturan mengenai hak warga negara secara spesifik diatur dalam siyasah dusturiyah dan menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau ijtihad dari para *fuqaha* (ahli fiqih) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu fuqaha

⁵ Kompas.com, "1,3 Miliar Data Pengguna SIM Card Diduga Bocor Jadi Kasus Terbesar di Asia". Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16180311/safenet-13-miliar-datapengguna-sim-card-diduga-bocor-jadi-kasus-terbesar-> tanggal 25 Desember 2022.

⁶Asep Mahbub Junaedi, Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 NKRI terhadap Kajian Fiqih Siyasah, *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hlm, 239.

yang terkenal Abu A'la al-Maududi menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.⁷

Namun, ditemukan bahwa masih adanya kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada diluar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.⁸

Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi yang menyalahi beberapa ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kejahatan yang sering berupa penipuan, promosi atau pengiklanan baik melalui *via short message service* (SMS) atau telepon atau disebut *spamming*, pencurian data pribadi atau disebut *phising*. Berdasarkan beberapa kejahatan telekomunikasi yang sering terjadi bahwa perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut hak asasi manusia. Persoalan perlindungan data pribadi menjadi perhatian publik setelah terjadinya pembobolan data pribadi dan penggunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.

⁷ Ahmad Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm. 64.

⁸ Agnes Putri Arzita, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019), hlm. 2-3.

Beberapa permasalahan diatas menuntut pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam mengatur masalah perlindungan atas data pribadi, namun kenyataannya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) justru melakukan perjanjian kerjasama berupa pemberian akses data pribadi kepada perusahaan pembiayaan swasta PT. Federal International Finance (FIF) dan PT. Astra Multi Finance (AMF).⁹ Pemberian akses data pribadi kepada pihak swasta ini merupakan bentuk pelanggaran atas hak privasi. Hal ini berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi karena pemerintah tidak memiliki rambu-rambu, tata cara pemberian akses, cara pengawasan dan cara pengendalian peredaran data tersebut. Tidak adanya jaminan perlindungan yang tegas dari Undang-undang membuat masyarakat semakin resah terhadap isu pelanggaran privasi.

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun seringkali aturan atau kebijakan tersebut dirasakan dampak negartifnya dalam sejumlah kasus dan mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan pada saat proses registrasi meliputi hak yang dijamin oleh negara, tetapi peraturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas, dikhawatirkan kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.¹⁰

Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan SimCard sudah memberikan perlindungan yang tepat atau tidak, serta apa implikasi dari adanya aturan tersebut dalam kehidupan, dan apa jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi

⁹ Tempo.co, “Anggota Ombudsman Desak pembuatan UU Perlindungan Data Pribadi”. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1226837/anggota-ombudsman-desak-pembuatan-uu-perlindungan-data-pribadi/full&view=ok>, tanggal 11 September 2021.

¹⁰ Andi Yuliani, “Hak Konstitusional Warga Negara”. Diakses melalui <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>, tanggal 11 September 2021.

dalam registrasi *Sim Card* dalam tinjauan fiqh siyasah. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi Sim Card Ditinjau Dari Fiqh Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 terhadap data pribadi dalam registrasi Sim Card?
2. Bagaimana tinjauan fiqh dusturiyah terkait dengan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk jaminan perlindungan hukum oleh menteri koinfo terhadap data pribadi dalam regitrasi SimCard.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh dusturiyah terkait dengan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah di lakukansebelumnya untuk menghindari kesamaan melakukan penelitian seputar masalah yang di teliti sehinga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Maka penulis merasa perlu menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahsan di atas antara lain adalah :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Shinta Rajni Yang Di Beri Judul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Adapun kewajiban registrasi kartu prabayar serta implikasi hukum dari adanya aturan registrasi kartu prabayar penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna jasa telekomunikasi atas diberlakukannya aturan registrasi kartu prabayar yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun perlindungan represif yang diberikan yaitu sesuai dengan pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite). Yang membedakan dengan peneliian yang hendak penulis lakukan ialah mengkaji regulasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 terhadap data pribadi dalam proses registrasi Sim Card serta mengkaji dari segi Fiqh Siyash. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan ini tidak meninjau dari segi Fiqh Siyash dan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.¹¹

Kedua, tesis yang disusun oleh Nur Utami Hadi Putri Rezkia, Yang Di Beri Judul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card. Tesis Ini Menjelaskan Tentang Pengaturan Perlindungan

¹¹ Shinta Rajni, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 5.

Data Pribadi Yang Diberikan Dalam Proses Registrasi Sim Card Mengacu Pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Melaksanakan Proses Registrasi Sim Card Memiliki Aturan Internal Dan Telah Menerapkan *International Organization For Standarization* (ISO) Dan Bekerjasama Dengan *International Electronical Commision* (IEC). Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dapat Mengajukan Pengaduan Melalui Menteri Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Diberikan Pada Saat Registrasi Sim Card. Pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Sanksi Yang Diatur Apabila Terjadi Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Adalah Berupa Sanksi Administratif. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan ialah terletak pada regulasi yang digunakan serta tinjauan fiqh siyasahnya.¹²

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Mega Sonia Putri yang diberi judul Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu Sim. Jurnal ini menjelaskan tentang kewajiban pemilik kartu sim melakukan registrasi dengan menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Registrasi ini wajib dilakukan bagi pemilik kartu sim baru maupun kartu sim lama. bagi pemilik kartu sim baru yang tidak melakukan registrasi, tidak dapat menggunakan kartu sim tanpa melakukan aktivasi dengan registrasi, sedangkan sanksi bagi pengguna lama akan mendapatkan pemblokiran layanan secara bertahap pemberlakuan registrasi kartu sim sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016. Hingga diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah belum memiliki undang-undang yang secara khusus

¹² Nur Utami Hadi Putri Rezkia, *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 8.

melindungi data pribadi yang telah diserahkan oleh masyarakat, serta aturan yang jelas terkait penjagelolaan data tersebut. Hasil penelitian hingga saat ini tidak terdapat perlindungan data pribadi penduduk dalam program pendaftaran kartu sim karena perngaturannya masih belum komperehensif dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.¹³

Keempat, jurnal yang disusun oleh Rudi Natamiharja, yang diberi judul *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*. Jurnal ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak privasi di indonesia masih relatif rendah dan kurang mendapatkan perhatian serius. padahal hak privasi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang 1945. salah satu bagian dari hak privasi yang hendak disoroti di sini yaitu perlindungan terhadap data pribadi. nomor telepon merupakan salah satu dari data pribadi akan tetapi hal ini kurang disadari melalui nomor telepon dapat diketahui identitas pengguna hal ini dimungkinkan karena registrasi dilakukan dengan memasukan informasi nomor induk kependudukan. Yang membedakan dengan penelitian penulis ialah pada penelitian ini lebih berfokus padahakdasar yang dilindungi oleh Negara, yang mana perlindungan data pribadi masih dinilai rendah. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Astika Prapanca Noviacindy, yang di beri judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paket Internet Yellow Oleh Indosat Ooredoo Yang Mengakibatkan Pulsa Dan Data Hilang*.

¹³ Mega Sonia Putri "Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu Sim". Diakses melalui <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2772> pada 01 April 2022.

¹⁴ Rudi Natamiharja, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia". Diakses melalui [http:// J:repository.lppm.unil/Tulisan-perlindungan-hukumatasdata-pribadi=id](http://J:repository.lppm.unil/Tulisan-perlindungan-hukumatasdata-pribadi=id) pada 01 April 2022.

Jurnal ini menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab dari Indosat Ooredoo terhadap konsumen akibat pulsa dan paket data hilang dalam penggunaan paket internet dan upaya yang dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan akibat penggunaan paket internet *yellow* oleh Indosat Ooredoo yang mengakibatkan pulsa dan paket data hilang. Pada penelitian ini lebih berfokus pada kartu Indosat yang dapat mengakibatkan hilangnya pulsa konsumen sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 serta tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum.¹⁵

Menurut penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang terdahulu mengkaji permasalahan ini, namun dalam penelitian ini berfokus pada Jaminan Perlindungan hukum terhadap data pribadi Dalam registrasi Sim Card ditinjau dari Fiqh Siyasah, dimana negara tidak hanya dalam hukum positif tetapi juga secara hukum islam menjamin adanya perlindungan identitas atau data pribadi masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan untuk menghindari kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi Sim Card Ditinjau Dari Fiqh Dusturiyah".

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Jaminan

Jaminan merupakan janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Arti

¹⁵ Astika Prapanca Noviacindy, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paket Internet Yellow Oleh Indosat Ooredoo Yang Mengakibatkan Pulsa Dan Data Hilang* (Jawa Timur: Universitas Jember, 2019), hlm. 10.

lainnya dari jaminan adalah tanggungan, tanggung jawab atas pinjaman yang diterima.¹⁶

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

3. Data Pribadi

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹⁸

4. Registrasi

Registrasi ialah Registrasi kartu merupakan pendaftaran identitas diri oleh calon pelanggan dan pelanggan lama kartu prabayar yang datanya belum divalidasi.¹⁹

5. SIM Card

SIM (*Subscriber Identity Module*) Card adalah sebuah kartu seukuran kuku yang ditaruh di ponsel yang menyimpan kunci pengenalan jasa

¹⁶ KBBI. Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=jaminan+dalam+kbbi+&sxsrf=AOaemv>, tanggal 11 September 2021.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, hlm. 74.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

¹⁹ Ifitah Nurul Laily, "Cara Registrasi Kartu Telkomsel dalam Dua Langkah Mudah". Diakses melalui <https://katadata.co.id/iftitah/berita/625e2f53d56e1/cara-registrasi-kartu-telkomsel-dalam-dua-langkah-mudah>, tanggal 25 Desember 2022.

telekomunikasi. SIM Card harus digunakan dalam sistem GSM. Kartu yang mirip dengan SIM dalam UMTS disebut USIM, sedangkan kartu RUIM populer dalam sistem CDMA.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²¹ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²² Dalam menyelesaikan proposal ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penganalisisan data.

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diarahkan pada pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari

²⁰ Resa Risyan, "Sim Card: fungsi, jenis, dan cara kerja". Diakses melalui <https://www.monitorteknologi.com/sim-card-fungsi-jenis-cara-kerja/> pada 25 Desember 2022.

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.

²² Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.²³ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi dalam registrasi sim card, maka bahan datanya dikhususkan pada literatur hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan konseptual mengenai permasalahan yang di angkat dalam penelitian, jadi pendekatan penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan mengenai Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi *Sim Card* Ditinjau Dari Fiqh Dusturiyah.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autiritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum skunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga kategori yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ketujuh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 141.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari kamus-kamus, jurnal hukum dan lain-lain. Dalam hal pengumpulan dari bahan bacaan yang ada, terdapat dua metode yaitu kutipan langsung artinya langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan yang aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Dan yang kedua adalah kutipan secara tidak langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain tetapi di uraikan dengan pokok pikiran sendiri dan dinyatakan dengan kata-kata dan bahasa peneliti sendiri.
- c. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer, sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, kamus bahasa, artikel dan berita.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik atau cara pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi (*Literature Study*), yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang dikaji melalui fakta dan proses yang ada. Dalam menganalisis data peneliti juga, menggunakan teknik koparatif deduktif yaitu mengelola data yang ditemukan dari sumber data.

6. Pedoman atau Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka pedoman penulisan sesuai dengan petunjuk pada buku “Panduan Penulisan Skripsi”, penerbit fakultas syari’ah dan hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 empat bab yaitu :

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, diuraikan mengenai landasan teori tentang pengertian perlindungan diri dan dasar hukumnya, jaminan perlindungan diri dalam fiqh dusturiyah serta lembaga yang berwenang dalam melindungi data pribadi.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam registrasi sim card dan, regulasi tentang perlindungan hukum data pribadi, jaminan perlindungan hukum oleh Menteri Kominfo terhadap data pribadi dalam registrasi sim card, serta tinjauan fiqh dusturiyah terkait dengan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

BAB DUA

PERLINDUNGAN DIRI DALAM FIQH DUSTURIYAH

A. Pengertian Perlindungan Diri

Data diri atau sering disebut dengan istilah data pribadi adalah data perseorangan atau personal tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara sederhana, perlindungan diri disini diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan diri dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum terhadap diri/pribadi seseorang, baik itu perlindungan harta, data, dan sebagainya.

Perlindungan diri ini merupakan bagian dari menjaga kehormatan diri. Secara bahasa kehormatan berasal dari kata hormat yang artinya menghargai, takzim, khidmat dan sopan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kehormatan diklaim pula dengan pernyataan hormat, yang dihormati, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri, dan kesucian. Menurut istilah, kehormatan adalah menyangkut nilai hidup manusia itu sendiri yakni harkat, martabat dan

harga diri manusia. Kehormatan dapat juga diartikan suatu nilai lebih yang dimiliki oleh setiap manusia, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang memiliki satu nilai lebih tinggi dari pada yang lain.²⁵

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. Tulisan dengan judul “*The Right to Privacy*” inilah yang pertama kali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum. Tulisan ini sendiri muncul ketika koran-koran mulai mencetak gambar orang untuk pertama kalinya. Dalam tulisan tersebut Warren dan Brandeis secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai ‘hak untuk dibiarkan sendiri’ (*the right to be let alone*). Definisi mereka didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Kehormatan pribadi; dan
- b. Nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi.

Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan alasan moralitas. Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser mencoba menguraikan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk pada 4 bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yaitu:

- a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
- b. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik;

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 408.

- d. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.²⁶

Selain perlindungan diri, juga adanya perlindungan hukum yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Pemrosesan data pribadi baru dapat dilakukan apabila adanya sejumlah alasan hukum, seperti:

- a. Adanya persetujuan dari subjek data;
- b. Memastikan perlunya pemrosesan untuk berlakunya kontrak dengan subjek data;
- c. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum;
- d. Melindungi kebutuhan vital subjek data atau orang lain;
- e. Pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaannya wewenang resmi diberikan kepada pengendali data;

²⁶ Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 3.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

- f. Tujuan kepentingan yang sah;
- g. Hak atau kebebasan dari subjek data.²⁸

B. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi serta sanksinya. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang jaminan perlindungan data pribadi mulai dari peraturan tertinggi hingga peraturan terendah sesuai dengan hirarki perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Pasal 28G

- (1) Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pasal 3

Undang-Undang ini berasaskan:

- a. Perlindungan;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kepentingan umum;

²⁸ Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 5.

- d. Kemanfaatan;
- e. Kehati-Hatian;
- f. Keseimbangan;
- g. Pertanggungjawaban; Dan
- h. Kerahasiaan.

3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016

Pasal 2

- (1) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
 - a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
 - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Berdasarkan Persetujuan;
 - d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
 - e. Kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
 - f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
 - g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
 - h. Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
 - i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
 - j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
- (3) Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
- (5) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

C. Jaminan Perlindungan Diri Dalam Fiqh Dusturiyah

Fiqh dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, antara lain seperti konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (tata cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, fiqh dusturiyah ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹

Sumber fiqh dusturiyah yang pertama adalah Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab, dan yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan atau mengontrol jalannya pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. sumber fiqh dusturiyah yang keempat ialah hasil ijtihad para ulama, di mana hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber yang terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadist. Adat kebiasaan ini ada yang tertulis dan juga tidak tertulis.³⁰

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

³⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm, 53.

Perlindungan data pribadi (privasi) ini sejalan dengan aturan Islam, terkhusus dalam kajian fiqh siyasah. Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj terbagi dalam 7 bidang, diantaranya yaitu:

1. *Siyasah dusturiyah* (konstitusi)

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dengan kata lain, dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.³¹

2. *Siyasah tasyri'iyah* (legislatif)

Siyasah tasyri'iyah merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 154.

syariat Islam. Dengan kata lain dalam siyasah tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid dan para ahli fatwa.³²

3. *Siyasah qadhaiyyah* (peradilan)

Siyasah qadhaiyyah merupakan sebuah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.³³

4. *Siyasah maliyah* (keuangan)

Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian dari siyasah yang mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

5. *Siyasah idariyah* (administrasi)

Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yakni masdar dari kata *adara*, *asy-syay'ayuduru*, *idariyah* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁴ Sedangkan menurut istilah, banyak pakar yang mendefinisikan sebagai hukum administrasi. Dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam.

6. *Siyasah tanfiziyah* (eksekutif)

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian dari siyasah di bidang pelaksanaan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam

³² *Ibid*, hlm. 62.

³³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

³⁴ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

7. *Siyasah kharijiah/dauliyah* (luar negeri)

Siyasah kharijiah merupakan bagian dari *siyasah* yang berfokus pada hubungan internasional antara Negara Islam dan Negara lain, tata cara pengaturan pergaulan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang ada di Negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan Negara Islam dengan Negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besarnya, *siyasah kharijiah* ini mencakup persoalan internasional, teritorial, nasionalitas dalam fiqh Islam dan pembagian dunia dalam Fiqh Islam.³⁵

Menurut *al-Mawardi* kajian fiqh *siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

1. *Siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah qadhaiyah* (peradilan)
4. *Siyasah harbiyah* (hukum perang)
5. *Siyasah idariyah* (administrasi Negara)

Pengaturan mengenai hak warga negara secara spesifik yang diatur dalam *siyasah dusturiyah*. Yang menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau ijtihad dari para fuqaha (ahli fiqh) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu fuqaha yang terkenal Abu A'la al-Maududi menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan

³⁵ Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm 207.

menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.³⁶

Abdul Kadir Audah menyebutkan 2 hak rakyat, diantaranya yaitu hak persamaan dan kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menyebutkan 2 hak politik dan hak-hak umum, yang mana hak umum ini sama dengan yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah tersebut. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya hak-hak rakyat tidak terlepas dari *maqashid syariah* dalam arti seluas-luasnya.³⁷

Sebagaimana diketahui, terdapat 5 *maqashid al-syariah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-mal*, dan *hifdh al-nash*. Ke lima tujuan syariat ini harus dijaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga *maqashid syariah* ini tidak hilang dalam proses kehidupan yang *ahwal al-syakhsiyah* tidak hanya konsep amar ma'ruf tetapi juga ada konsep nahi mungkar.

Dengan latar belakang yang disebutkan diatas, konsep umat menjadi penting dalam kehidupan bersama, baik umat dalam ruang lingkup pertama, kedua, ataupun ketiga yang memiliki keterkaitan erat dengan beberapa aspek seperti aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial budaya suatu bangsa ataupun dunia internasional yang dalam era globalisasi ini peran dunia internasional sangat kuat dan interaksi menjadi sangat intensif. Untuk menjaga keharmonisan hidup dan tertib kehidupan di dunia ini, maka perlunya konsep umat sebagai salah satu *maqashid syariah* dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara agama, dilarang murtad;

³⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm, 63-64.

³⁷ *Ibid*, hlm. 64.

- b. Untuk memelihara akal, dilarang meminum minuman yang memabukkan;
- c. Untuk menjaga jiwa, dilarang membunuh;
- d. Untuk memelihara keluarga dan keturunan, dilarang zina;
- e. Untuk memelihara harta, dilarang mencuri dan merampok.

Dalam konteks *maqashid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan. Jika yang *hajiyyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, dan jika yang *tahsiniyah* tidak terwujud maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqashid syariah*, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fi al-dunya* dan *hasanah fi al-akhirah* menuju kerelaan Allah SWT.³⁸

Secara sederhana, yang menjadi kebutuhan utama setiap manusia mencakup 3 hal penting, yaitu:³⁹

a. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar; yaitu:

1. *Hifdh ad-din* (memelihara agama)

Tujuan dari pemeliharaan agama ialah sebagai wujud penyerahan diri terhadap Allah SWT dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai-nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

2. *Hifdh an-nafs* (memelihara jiwa)

³⁸ *Ibid*, hlm. 257.

³⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah...* hlm. 67.

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia.

3. *Hifdh al-aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, Islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal.

4. *Hifdh al-mal* (memelihara harta)

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman. Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

5. *Hifdh al-irdl* (memelihara Kehormatan)

Memelihara kehormatan disini berarti bahwa bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak dalam menjaga kehormatan.⁴⁰

b. *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke

⁴⁰ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M), hlm, 106-110.

tingkat *dharuriy*. *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang bersifat tersier, adapun tujuan dari keberadaannya ialah untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulannya.

D. Lembaga yang Berwenang dalam Melindungi Data Pribadi

Data pribadi diartikan sebagai data perseorangan atau personal tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan SIM Card. Secara umum, terdapat 2 jenis pengelompokan data dalam RUU Perlindungan data pribadi yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) RUU Perlindungan data pribadi. Adapun data bersifat umum meliputi:

- Nama lengkap;
- Jenis kelamin;
- Kewarganegaraan;
- Agama, dan/atau
- Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik, ialah sebagai berikut:

- Data dan informasi kesehatan;

- Data biometrik;
- Data genetika;
- Kehidupan/orientasi seksual;
- Pandangan politik;
- Catatan kejahatan;
- Data anak;
- Data keuangan pribadi; dan/atau
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Adapun lembaga yang berwenang dalam melindungi data pribadi adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk komisi khusus untuk menangani isu data pribadi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan nantinya komisi tersebut akan berada di bawah naungan Kemenkominfo dengan komisioner dari multistakeholder. Komisi direncanakan terdiri dari 9 anggota yang mana 9 anggota tersebut terdiri dari 3 perwakilan pemerintah, 3 perwakilan masyarakat, dan 3 perwakilan industri.

Pentingnya komposisi dari berbagai elemen dalam komisi perlindungan data pribadi (PDP) tersebut ialah agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan dan dapat melakukan koreksi satu sama lain. Selain itu, beragamnya latar belakang komisioner diharapkan akan mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Komisi perlindungan data pribadi, akan memiliki wewenang terbatas yang hanya menangani kasus terkait privasi data melalui jalur di luar pengadilan. Artinya, apabila muncul sebuah kasus dan telah masuk ranah hukum, komisioner perlindungan data tidak memiliki kewenangan

⁴¹ RUU Perlindungan Data Pribadi.

untuk ikut terlibat. Sudah seharusnya komisi PDP menerapkan prinsip-prinsip badan pengatur independen (*independent regulatory body*). Dia mengusulkan agar komisi yang akan menangani perlindungan data pribadi ditambahkan ke dalam lembaga independen yang sudah ada, yaitu Komisi Informasi. Nantinya, satu lembaga tersebut akan memiliki dua kamar yaitu komisi informasi publik dan komisi perlindungan data.⁴²

2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Selanjutnya pihak yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat ialah Ditjen Dukcapil yang berada dibawah Kemendagri yang mencatat data pribadi penduduk untuk kepentingan negara maupun publik. Kesadaran masyarakat terhadap kerahasiaan data pribadi, perlu dipupuk dan ditumbuhkan. Pasalnya, data yang tersebar akan sangat rawan untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum.

Begitupula bagi instansi pengelola data, seperti lembaga pelayanan publik, kesadaran akan keamanan data perlu untuk ditumbuhkan. Berbagai instansi pengelola data harus menjadi “*supportive partner*” pemerintah untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen kependudukan. Sehingga perlunya kerjasama antar lembaga untuk melakukan hak akses verifikasi data kependudukan dengan Dukcapil. Saat ini, Dukcapil sudah menggelar 3.856 Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan hak akses verifikasi data dengan berbagai Kementerian/Lembaga lintas sektor. Harapannya agar kedepan masyarakat yang pernah menjadi korban penyalah gunaan data pribadi untuk

⁴² Kominfo.go.id, “Wewenang Anggota Komisi Perlindungan Data Pribadi”.diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/15776/wewenang-9-anggota-komisi-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media_tanggal_19_Maret_2022.

melapor pada pihak berwajib agar tidak terjadi kehilangan data dan kasus-kasus lainnya.⁴³



⁴³ [Dukcapil.kemendagri.co.id](https://dukcapil.kemendagri.co.id), "Perlindungan Data Dirjen Dukcapil". Diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/806/concern-perlindungan-data-dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-tidak-mudah/publikasikan-data-pribadi> tanggal 20 Maret 2022.

BAB TIGA

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM REGISTRASI SIM CARD

A. Perlindungan Hukum Terhadap Registrasi *Subscriber Identity Module* (SIM) Card

1. Registrasi *Sim Card*

Registrasi ialah upaya atau langkah-langkah untuk menggunakan dan mengaktifkan kartu elektronik salah satunya *sim card*. Yang tentunya dalam registrasi SIM Card membutuhkan data kependudukan pengguna. Sedangkan Sim Card (*Subscriber Identity Module*) adalah sebuah kartu seukuran kuku yang ditaruh di ponsel yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi. Berikut ini beberapa proses dalam Registrasi Simcard:

- a. Diberlakukan validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini). Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam.
- b. Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.

- c. Dampak dari tidak dilakukannya registrasi sesuai ketentuan ini adalah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap.
- d. Pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil untuk info data kependudukan.
- e. Ketentuan baru ini berlaku mulai 31 Oktober 2017.⁴⁴

Adapun cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan menggunakan format NIK#NomorKK#. Sedangkan untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Secara umum ada 3 tujuan utama perlunya registrasi Simcard yaitu:

- a. Menghindari Kasus “*Mama Minta Pulsa*”

Tujuan registrasi simcard yang pertama ialah untuk memberi kenyamanan dalam berkomunikasi dari penipuan dan tindak kejahatan. Tentunya masyarakat pasti tidak ingin nomor-nomor tidak dikenal yang gemar mengirim teror "Mama Minta Pulsa" mengganggu aktivitas mereka. Kasus seperti Mama Minta Pulsa bisa terjadi karena sistem registrasi SIM card yang tidak jelas. Pelanggan bisa asal memasukkan data diri dan kartu SIM bisa aktif begitu saja. Kemudahan ini disalahgunakan untuk melakukan pengelabuan sampai penipuan dan ada saja yang jadi korban. Maka dengan adanya registrasi, data pelaku kejahatan akan terekam oleh operator seluler. Dan jika pelaku kejahatan enggan melakukan registrasi, nomor mereka akan diblokir. Orang yang bisa mengaktifkan atau menggunakan kartu SIM seluler di masa depan, hanyalah orang yang bisa

⁴⁴ Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Dukcapil.

memvalidasi datanya dengan KTP dan KK berdasarkan catatan Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

b. Meningkatkan Keamanan di Era Digital

Registrasi nomor seluler membuat pelanggan telekomunikasi memiliki identitas yang valid. Ini akan memberikan perlindungan secara keseluruhan, terutama keamanan di era digital. Misalnya, dengan ada catatan valid siapa pemilik kartu SIM seluler prabayar, kamu bisa lebih tenang dalam menggunakan jasa taksi online, dan lain sebagainya. Jika terjadi tindak kejahatan di taksi online, baik yang dilakukan oleh pengemudi atau penumpang, polisi bisa mencari dengan mudah identitas pelaku karena nomor kartu SIM seluler sudah menampung data yang lengkap soal nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, anggota keluarga. Semua bisa diketahui.

c. Mendukung Ekonomi Digital

Selain mencegah kejahatan, validasi nomor prabayar pengguna ini juga bakal berimbas ke perekonomian, salah satunya mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih aman dan inklusif. Dengan data nomor kartu SIM yang jelas, semua transaksi elektronik bakal bisa dipertanggungjawabkan karena semua pemiliknya bisa diketahui dilacak. Tidak ada anonimitas di sana. Registrasi ulang sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017 lalu sampai dengan 28 Februari 2018. Nomor pelanggan terancam diblokir jika tidak melakukan pendaftaran ini, mulai dari blokir layanan panggilan dan SMS keluar, lalu panggilan dan SMS masuk, hingga layanan data alias Internet.⁴⁵

2. Jaminan Perlindungan Hukum

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

⁴⁵ Kumparan.com, "Registrasi Sim Card Bersifat Wajib". Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya/full> tanggal 19 Maret 2022.

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
3. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁶

Sehingga secara sederhana, jaminan perlindungan hukum diartikan sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat Indonesia, ada 2 macam perlindungan yang diberikan, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menuort sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁷

B. Regulasi Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Berikut ini beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi:

Pasal 28G

- (1) Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Artinya, UUD 1945 sudah menjamin dan memberikan perlindungan baik itu perlindungan pribadi masyarakat berupa data diri dan lain sebagainya sehingga perlindungan data pribadi menjadi sesuatu hal yang penting dan negara berkewajiban untuk melindungi hak privasi setiap anggota masyarakatnya dan

⁴⁷ Emil El Faisal, dkk, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2012), hlm. 25.

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tepatnya pada Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) berikut ini:

Pasal 42

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

3. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

4. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pasal 3

Undang-Undang ini berasaskan:

- a. Perlindungan;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kepentingan umum;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kehati-Hatian;
- f. Keseimbangan;
- g. Pertanggungjawaban; Dan
- h. Kerahasiaan.

4. Peraturan Menteri Koinfo Nomor 21 Tahun 2017

Adapun beberapa Pasal dan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi ialah sebagai berikut:

جامعة الرازي

AR - R R Y

Pasal 4

- (1) Registrasi Pelanggan Prabayar dilakukan melalui:
 - a. Gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra; atau
 - b. Registrasi sendiri.
- (2) Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan; atau

- b. Laman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran Nomor MSISDN yang didaftarkan.

Pasal 6

Registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Calon Pelanggan Prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi Pusat Kontak Layanan yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa:
 - 1. NIK; dan
 - 2. Nomor Kartu Keluarga;
- b. Setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan Validasi;
- c. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil; dan
- d. Dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali.

5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016

Adapun beberapa Pasal dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ialah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan,

- penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
 - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Berdasarkan Persetujuan;
 - d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
 - e. Kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
 - f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
 - g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
 - h. Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
 - i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
 - j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
- (3) Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.

- (5) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

C. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi Simcard

Jaminan menurut merupakan janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sedangkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Adapun pihak yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum dalam hal ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Kominfo guna melindungi data pribadi terutama dalam registrasi sim card.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 31 Oktober 2017 telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan sim card yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang mana kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *National Single Identity*.⁴⁸

⁴⁸ Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, hlm. 25.

Adapun salah satu yang menjadi perhatian saat ini dari pelaksanaan registrasi kartu prabayar diantaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama, berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Registrasi tersebut dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, dan juga registrasi ulang bagi pelanggan lama. Jika registrasi tersebut tidak dilakukan, maka dampaknya ialah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap. Sehingga penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi.

Kominfo sebagaimana dikutip dari Koran Indopos, rekapitulasi hingga 13 maret 2018 atas kartu prabayar yang berhasil diregistrasi dan tercatat di operator berjumlah 304,86 juta kartu. Sedangkan jumlah validasi NIK dan nomor KK di Dukcapil Kemendagri mencapai 350,78 juta. Pasca diputuskannya batas akhir registrasi ulang pelanggan kartu prabayar, muncul keraguan mengenai jaminan kerahasiaan data pribadi. Namun belakangan ini ada aduan dari masyarakat yang mendapati datanya dieksploitasi oleh orang asing, seperti pelanggan Indosat Ooredoo yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal. Meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa kebijakan registrasi ini tidak akan mengancam hak privasi warga negara namun tiap operator yang melakukan validasi diwajibkan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan standar ISO 27001 untuk perlindungan data.⁴⁹

Potensi kebocoran data dalam proses registrasi bisa saja asalnya dari sektor perbankan, kependudukan, atau lainnya. Ada banyak sekali fase dalam

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 26-27.

proses registrasi yang mana hal tersebut berpotensi menjadi penyebab kebocoran data. Sebagaimana dikutip dari laman *katadata.co.id*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menilai kebijakan ini berpotensi melanggar hak privasi warga negara. Proses validasi yang dilakukan oleh operator dan ketiadaan aturan memberikan peluang penyalahgunaan pengumpulan data pribadi.

Permenkominfo hadir karena negara hendak melindungi warga dari ancaman hoax, fitnah, penipuan, terorisme, ujaran kebencian dan lainnya terkait pidana. Mestinya, saat yang sama negara juga harus melindungi informasi data pribadi yang telah didaftarkan. Kemenkominfo telah memberikan penugasan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, perlu terbuka dan harus menjamin bebas mal administrasi dalam proses registrasi simcard. Mekanisme penyelenggaraannya pun harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, atas dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mendorong partisipasi publik seluas-luasnya.⁵⁰

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini berencana untuk membuat autentikasi biometrik saat melakukan registrasi kartu SIM (SIM card). Hal ini untuk menjamin keamanan data pengguna.. Adapun rencana penyempurnaan regulasi untuk registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, yang sebelumnya hanya memasukkan data NIK dan nomor KK untuk kartu SIM prabayar, nantinya akan ada verifikasi biometrik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kominfo I Ketut Pihadi, dalam seminar daring "Cerdas Bertelekomunikasi: Lindungi Data Pribadimu dari Kejahatan Pembajakan One Time Password (OTP)", pada Kamis, 22 Oktober 2021 lalu.

Adapun Verifikasi biometrik tersebut merupakan salah satu upaya rencana penyempurnaan dari Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 untuk

⁵⁰ Evita Devega, "Perlindungan Data Pribadi dan Registrasi SIM Card". Diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/11726/perlindungan-data-pribadi-dan-registrasi-simcard/0/sorotan_media tanggal 21 Mei 2022.

menekan kejahatan siber yang menggunakan sarana telekomunikasi. Verifikasi biometrik nantinya akan meliputi pengenalan wajah (*face recognition*), iris mata, dan pemindaian sidik jari (*fingerprint scan*). Saat ini mereka sedang mendiskusikan rencana tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan operator-operator telekomunikasi terkait. Lebih lanjut, dalam rencana penyempurnaan regulasi ini, nantinya setelah pengguna memasukkan data-data yang diperlukan, operator seluler akan melakukan validasi data calon pelanggan (NIK dan nomor KK) ke Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Jika data valid, maka *SIM card* diaktifkan dan layanan telekomunikasi seluler dapat digunakan..

Selain verifikasi biometrik, Ketut juga mengatakan bahwa Kominfo juga mendorong penerapan teknologi berbasis *Know Your Customer* (KYC) untuk penggantian *SIM card*. Misalnya, jika *SIM card* rusak, hilang, atau pengguna bermaksud mengganti teknologi (3G ke 4G), pengguna wajib datang ke gerai operator seluler, dengan membawa dan mewujudkan identitas diri asli (KTP dan identitas lain yang disyaratkan operator seluler). Operator seluler nantinya akan melakukan verifikasi dan validasi untuk meyakini bahwa orang yang meminta penggantian tersebut adalah orang yang sama dengan data dan yang datang ke gerai. "Ini agar data pengguna aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab," ujarnya.⁵¹

Maka dari uraian diatas, dapat diketahui bahwasanya pihak Kominfo sendiri sudah merencanakan berbagai upaya agar tidak terjadinya kebocoran data pribadi. Namun tak dapat dipungkiri bahwa sistem yang sudah dibangun saat ini bisa di hack oleh siapa saja mengingat teknologi yang semakin hari semakin canggih. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi, tetapi tetap saja masih ada ruang dan

⁵¹Kominfo.go.id, "Kominfo Akan Buat Verifikasi Biometrik Registrasi Sim Card". Diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/30446/kominfo-akan-buat-verifikasi-bio-metr-ik-registrasi-sim-card/0/sorotan_media tanggal 22 Mei 2022.

celah bagi hacker untuk memainkan perannya. Sehingga tidak heran jika masih terjadi kebocoran data namun pihak kominfo akan berusaha untuk meminimalisir angka tersebut.

Demi menjaga perlindungan data pribadi, maka pangkalan data kependudukan harus tetap dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri. Peruntukan penggunaannya juga bisa disampaikan kepada penyelenggara sistem elektronik yang telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri untuk menekan angka kriminalitas. Kominfo harus memberikan penjelasan kepada seluruh pengguna kartu prabayar mengenai kepastian terhadap sejauh mana penyelenggara sistem elektronik bisa mengakses data pribadi yang tersimpan di Dukcapil Kemendagri dan menggunakannya untuk pengamanan penggunaan kartu prabayar.⁵²

D. Tinjauan Fiqh Dusturiyah Tentang Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi (privasi) ini sejalan dengan aturan Islam, terkhusus dalam kajian fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan suatu kajian fiqh dalam bidang tatanegara yang didalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam, salah satu bentuknya adalah tentang Islam mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara dalam pergaulannya dalam masyarakat.⁵³

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. kafir dzimi adalah warga Negara yang menetap selamanya, serta dihormati dan tidak boleh diganggu baik itu jiwanya, kehormatannya, maupun hartanya. Sedangkan musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus dihormati jiwanya,

⁵² Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, hlm. 29.

⁵³ Asep Mahbub Junaedi, Siti Ngainnur Rohmah, *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 NKRI terhadap Kajian Fiqh Siyasah*, *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hlm, 239.

kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik. Berbeda dengan musta'min yang tidak memiliki hak-hak politik karena mereka itu orang asing.

Pengaturan mengenai hak warga negara secara spesifik diatur dalam siyasah dusturiyah dan yang menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau ijtihad dari para fuqaha (ahli fiqih) yang kompeten dibidangnya. Salah satu fuqaha yang terkenal yaitu Abu A'la al-Maududi menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.⁵⁴ Dari uraian tersebut tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbang kewajiban. Oleh karena itu, apabila disebutkan kewajiban *imam* tidak lepas dari *maqasidu syariah*, maka hak rakyat juga tidak lepas dari *maqasyidu syariah* tersebut dalam arti yang seluas-luasnya.

Islam merupakan agama yang banyak membahas tentang keamanan. Beberapa diantaranya ialah seperti yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 27 dan 28 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) أَوْ عِجْرًا مُّكَلَّلِينَ أَوْ مُكَلَّنَ دَوِّيَّةٍ تُحَدِّثُ أَخَاهَا بِأَهْلِيهَا أَوْ دَجَّتَ مَنْ نَّاءَ مَمْلُوعًا نَّوْلَمَعَتِ أُمُّ اللَّوْحِ مُكَلَّلًا فِي كُرْزٍ أَوْ عِجْرًا (٢٨)

Artinya:

(27) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (28) Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk

⁵⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm. 63-64.

sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tataran dunia Internasional, melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pada tahun 1990, dalam Pasal 18 (b) dan (c) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Tidak diperbolehkan untuk memata-matai dia, menempatkan dia di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindunginya dari campur tangan yang sewenang-wenang, tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat.⁵⁵

Dalam konsepnya melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam *maqashid syariah*. Adapun yang dimaksud dengan *maqashid syariah* ialah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan hadist. Menurut Thahir Ibn Asyur, *maqashid syariah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh syar’i dalam penetapan hukum secara umum.⁵⁶ Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah untuk mewujudkan 5 unsur pokok yang dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara 5 unsur pokok, maka terdapat 3 tingkatan *maqashid* atau tujuan syari’ah yaitu:

1. *Maqashid al-daruriyaat*;
2. *Maqashid al-hajiyaat*;
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.

⁵⁵ Fernan Rahadi, “Islam dan Perlindungan Data Pribadi”. Diakses melalui <https://repjogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi> pada 24 Mei 2022.

⁵⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.

Adapun kebutuhan utama manusia mencakup 3 hal penting, yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup 5 hal penting, yaitu:

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama);
- b. *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa);
- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal);
- d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta); dan
- e. *Hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan).⁵⁷



⁵⁷ *Ibid*, hlm. 10.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Adapun dari hasil penelitian diatas, dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 terhadap data pribadi dalam registrasi Sim Card sudah ada, hanya saja di era teknologi saat ini ada saja upaya yang dilakukan oleh hacker untuk meretas data pribadi. Maka dari itu Kementerian Kominfo dalam menjaga perlindungan data pribadi merencanakan adanya verifikasi biometrik sebagai upaya untuk menekan kejahatan cyber yang menggunakan sarana telekomunikasi dan juga mendorong penerapan teknologi berbasis *Know Your Customer* (KYC) untuk penggantian SIM card. Selain itu, Kominfo juga mengupayakan agar pangkalan data kependudukan harus tetap dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri sehingga Kominfo perlu memberikan penjelasan kepada seluruh pengguna kartu prabayar mengenai kepastian terkait sejauh mana penyelenggara sistem elektronik bisa mengakses data pribadi yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan menggunakannya untuk pengamanan penggunaan kartu prabayar.
2. Fiqh dusturiyah mengatur tentang hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu hak rakyat dan harus dilindungi, karena jika data pribadi tersebut disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Regulasi Kominfo dalam Kewajiban Registrasi Sim Card ini dalam konsepnya ialah

melindungi informasi yang bersifat pribadi dan hal tersebut merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam *maqashid syariah*, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzl al-irdh*).

B. Saran

1. Kepada Kominfo agar mengeluarkan regulasi-regulasi pendukung lainnya agar data pribadi setiap orang dapat terjaga dengan baik jangan sampai bisa diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam memberikan identitas pribadi, terutama pada saat registrasi sim Card. Pastikan bahwa data-data tersebut dipergunakan sesuai keperluan registrasi saja, bukan untuk disalah gunakan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agnes Putri Arzita, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider*, Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Ahmad Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,2009.
- Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,2009.
- Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,2009.
- Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,2009.
- Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.c
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003.
- Andi Yuliani, “Hak Konstitusional Warga Negara”. Diakses melalui <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hakkonstitusional-warga-negara/>, tanggal 11 September 2021.
- Asep Mahbub Junaedi, Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 NKRI terhadap Kajian Fiqih Siyasah, *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hlm, 239.
- Asep Mahbub Junaedi, Siti Ngainnur Rohmah, *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 NKRI terhadap Kajian Fiqih Siyasah*, *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020, Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Astika Prapanca Noviacindy, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paket Internet Yellow Oleh Indosat Ooredoo Yang Mengakibatkan Pulsa Dan Data Hilang*, Jawa Timur: Universitas Jember, 2019.
- Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018.
- Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, hlm. 29.

- Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, Jakarta: Kencana, 2019.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dukcapil.kemendagri.co.id, “Perlindungan Data Dirjen Dukcapil”. Diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/806/concern-perlindungan-data-dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-tidak-mudah/publikasikan-data-pribadi> tanggal 20 Maret 2022.
- Emil El Faisal, dkk, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2012.
- Evita Devega, “Perlindungan Data Pribadi dan Registrasi SIM Card”. Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/11726/perlindungan-data-pribadi-dan-registra-si-simcard/0/sorotan-media> tanggal 21 Mei 2022.
- Fernan Rahadi, “Islam dan Perlindungan Data Pribadi”. Diakses melalui <https://repjogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi> pada 24 Mei 2022.
- Iftitah Nurul Laily, "Cara Registrasi Kartu Telkomsel dalam Dua Langkah Mudah". Diakses melalui <https://katadata.co.id/iftitah/berita/625e2f53d56e1/cara-registrasi-kartuccu-telkomsel-dalam-dua-langkah-mudah>, tanggal 25 Desember 2022.
- KBBI. Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=jaminan+dalam+kbbi+%&sxsrf=AOaemv>, tanggal 11 September 2021.
- Kominfo.go.id, “Kominfo Akan Buat Verifikasi Biometrik Registrasi Sim Card”. Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30446/kominfo-akan-buat-verifikasi-biometrik-registrasi-sim-card/0/sorotanmedia> tanggal 22 Mei 2022.cccc
- Kominfo.go.id, “Wewenang Anggota Komisi Perlindungan Data Pribadi”.diakses melalui <https://kominfo.go.id/content/detail/15776/wewenang-9-anggota-komisi-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan-media> tanggal 19 Maret 2022.

- Kompas.com, "1,3 Miliar Data Pengguna SIM Card Diduga Bocor Jadi Kasus Terbesar di Asia". Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16180311/safenet-13-miliar-datapengguna-sim-card-diduga-bocor-jadi-kasus-terbesar>- tanggal 25 Desember 2022.
- Kumparan.com, "Registrasi Sim Card Bersifat Wajib". Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya/full> tanggal 19 Maret 2022.
- Mega Sonia Putri "Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu Sim". Diakses melalui <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2772> pada 01 April 2022.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iiyyat*, Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M.
- Nur Utami Hadi Putri Rezkia, *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ketujuh, Jakarta: Kencana, 2011.
- Resa Risyana, "Sim Card: fungsi, jenis, dan cara kerja". Diakses melalui <https://www.monitorteknologi.com/sim-card-fungsi-jenis-cara-kerja/> pada 25 Desember 2022.
- Rudi Natamiharja, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia". Diakses melalui <http://J:repository.lppm.unil/Tulisan-perlindungan-hukum-atas-data-pribadi=id> pada 01 April 2022 pukul 09.50 WIB.
- Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*.
- Shinta Rajni, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Tentang *Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Dukcapil.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Tempo.co, “Anggota Ombudsman Desak pembuatan UU Perlindungan Data Pribadi”. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1226837/anggota-ombudsman-desakpembuatan-uu-perlindungan-datapribadi/full&view=ok>, tanggal 11 September 2021.

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Atika Suzanna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 04 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170105090
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : 170105090@student.ar-raniry.ac.id
9. Alamat Asal : Desa Lam Tanjong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : M. Yusuf
2. Ibu : Safrida
3. Pekerjaan Orang Tua : Petani/Pekebun
4. Alamat : Desa Lam Tanjong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. MIN : MIN Sungai Limpah Lulus Tahun 2011
2. MTSS : MTsN Jeureula Lulus Tahun 2014
3. MAN : MAN 1 Aceh Besar Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2017-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Atika Suzanna